



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel fkip@fkip.uns.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 16095/UN27.02/HK.04/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2024 - JANUARI 2025**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran ujian skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2024 - Januari 2025, perlu pengujian dari dosen pembimbing dan dosen non pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 2055/M/06/2024 tentang penunjukan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kela Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 437/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2024 - JANUARI 2025;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai penguji skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2024 - Januari 2025 dengan nama mahasiswa yang akan diuji sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP. 196602251993021002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Nomor : 16095/UN27.02/HK.04/2024

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2024 -JANUARI 2025

PROGRAM STUDI : S2 PPKN

NO.	NIP	NAMA DOSEN	NIM	NAMA MHS	UJIAN KE
1	197108131997021000	Prof. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si	S152108005	ERMA DYAH PRATIWI	2
			S152302002	DWIKI LI	1
			S152308001	ASTUTIK	1
			S152308004	Slamet Ginanjar	1
			S152402001	YOGANDARU RIZQI UTAMA	1
			S152402002	Monika Prayanti Purba	1
			S152402006	MOHAMMAD NUR UBAIDILAH	1
			S152402005	Ardhin Prasetyo	1
			S152208006	MUTIARA MEGA PRATIWI	3
			S152208007	ZONIF FATAHILLAH	4
			S152302004	Joko Triharmanto	4
			S152108008	RETNO FAJARWAT	4
2	197611302005012000	DR. DEWI GUNAWATI, S.H.,M.Hum.	S152108005	ERMA DYAH PRATIWI	2
			S152208006	MUTIARA MEGA PRATIWI	3
			S152208007	ZONIF FATAHILLAH	4
			S152302002	DWIKI LI	1
			S152402001	YOGANDARU RIZQI UTAMA	1
3	1956051520210600	Dr.. Hassan Suryono, S.H., M.H., M.Pd.	S152208007	ZONIF FATAHILLAH	1
			S152302004	JOKO TRIHARMANTO	2
4	196102151989031000	Dr. Drs.. MACHMUD AL RASYID, S.H.,M.Si	S152302004	JOKO TRIHARMANTO	4
5	198109102005011000	Dr. MUHAMMAD HENDRI NURYADI, S.Pd., M.Sc.	S152208007	ZONIF FATAHILLAH	4
			S152308001	ASTUTIK	1
			S152402002	MONIKA PRAYANTI PURBA	1
			S152402004	VANESSA VIONA FAUSTINE	1
6	197407242005011000	Dr.. MOHAMMAD MUCHTAROM, S.Ag.,M.Si.	S152402005	ARDHIN PRASETYO	1
			S152108008	RETNO FAJARWAT	4
			S152302004	Joko Triharmanto	4
7	197608012000122000	Dr.. RIMA VIEN PERMATA HARTANTO, S.H.,M.H.	S152108008	RETNO FAJARWATI	4
			S152402004	Vanessa Viona Faustine	1
			S152302002	DWIKI LI	1
			S152402002	MONIKA PRAYANTI PURBA	1
			S152402006	MOHAMMAD NUR UBAIDILAH	1
8	197710192006042000	Dr.. Rini Triastuti, S.H., M.Hum.	S152208006	MUTIARA MEGA PRATIWI	3
			S152208007	ZONIF FATAHILLAH	4
			S152402001	YOGANDARU RIZQI UTAMA	1
9	196002291988032000	Dr.. RUSNAINI, M.Si	S152308001	ASTUTIK	1
			S152402005	ARDHIN PRASETYO	1
10	197507052005012000	Dr.. Triana Rejekiningsih, S.H., K.N., M.Pd.	S152308004	SLAMET GINANJAR	1
			S152402004	VANESSA VIONA FAUSTINE	1
11	198304082006041000	Prof. Dr.. Triyanto, S.H., M.Hum.	S152108005	ERMA DYAH PRATIWI	2
			S152108008	RETNO FAJARWATI	4
			S152302004	JOKO TRIHARMANTO	4
			S152308004	SLAMET GINANJAR	1
			S152402006	MOHAMMAD NUR UBAIDILAH	1

